



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsptemangungkab.go.id

STANDAR PELAYANANIZIN PEMAKAMAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat;2. Perda Nomor 5 tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan pemakaman;3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan .4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris

		6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas 7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan 8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO 9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon
3.	Persyaratan	1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; 2. fotokopi akta tanah/sertifikat atau bukti kepemilikan/pelimpahan hak atas tanah; 3. fotokopi akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan; dan 4. fotokopi surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau fotokopi surat keputusan ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing. 5. Luas tanah; 6. Peruntukan tanah sebelumnya
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (Tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Pemakaman
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTA, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001